



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 (STUDI
DI KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK
TIMUR)**

*IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE MINISTER'S REGULATION,
DEVELOPMENT OF UNDERDEVELOPED AREAS, AND
TRANSMIGRATION NUMBER 13 OF 2020 REGARDING THE
PRIORITY OF USING VILLAGE FUNDS IN 2021 (STUDY IN WEST
SAKRA DISTRICT EAST LOMBOK REGENCY)*

Zaki Amrullah

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: Zakieyamrullah011@gmail.com

Sofwan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: sofwan@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa pada desa di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini sebagai penelitian Hukum Empiris maka metode yang dipergunakan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. jenis dan sumber data meliputi data primer yaitu informan dan responden, data sekunder, kemudian sumber data yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, studi kepustakaan, dan teknik sampling. Hasil Temuan yang disimpulkan dari prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional yaitu Pemerintahan Desa Rensing Bat, Pemerintahan Desa Rensing, dan Pemerintahan Desa Boyemare Sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, akan tetapi Pemerintah Desa Rensing dan Desa Boyemare dalam pelaksanaan APBDes tahun 2021 masih dilakukan beberapa evaluasi terkait pelaksanaannya.

Kata kunci: *Pelaksanaan, Prioritas Dana Desa, Pemulihan Ekonomi Desa*

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 13 of 2020 concerning

Priority for Use of Village Funds in 2021 for national economic recovery according to village authority in villages in West Sakra District, East Lombok Regency. This research is empirical legal research, so the method used is through a statutory, conceptual, and sociological approach. The types and sources of data include primary data, namely informants and respondents, secondary data, then data sources, namely field data, and library data. Data collection techniques through field studies, literature studies, and sampling techniques. The findings concluded from the priority use of the 2021 Village Fund for national economic recovery, namely the Rensing Bat Village Government, Rensing Village Government, and Boyemare Village Government. Already adjusted to the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 13 of 2020 concerning Priority Use of Funds Village in 2021, however, the Rensing Village and Boyemare Village Governments in implementing the 2021 APBDes are still carrying out several evaluations related to their implementation.

Keywords: *Implementation, Priority of Village Funds, Village Economic Recovery*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Indonesia di segala bidang serta menguatkan daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari 9 (sembilan) program nawacita Presiden Republik Indonesia. Perihal tersebut wujud kebijakan pembangunan strategis, di mana memantapkan wilayah-wilayah terendah seperti desa akan menjadi tonggak berarti untuk bisa bersaing secara global.¹ sebagaimana tertuang dalam Program nawacita ketiga Presiden Republik Indonesia yang berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.²

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada tahun 2019 jumlah Desa yang ada di Indonesia adalah sebanyak 83.820 desa, sehingga membangun desa berarti membangun Indonesia secara merata dan berkeadilan serta akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara umum karena pada tahun 2019 tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di kota dengan presentase 12,85 % masyarakat miskin tinggal di desa dan 6,69 % ada di kota³.

Pemerintahan desa kini memasuki babak baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dimana menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka Pemerintah melalui Menteri Desa mengeluarkan peraturan tentang pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa yakni pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dimana dalam Pasal 5 ayat 2 dipaparkan ada tiga prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 untuk mewujudkan program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa yaitu: Pertama, pemulihan

1 Abdul Rahman Sulaeman dkk,2020, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Yayasan kita menulis, hlm. 1

2 Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta yaitu *Nawa* yang berarti Sembilan, dan *Cita* yang berarti harapan, agenda, atau keinginan. dilihat dari Wikipedia Indonesia, “Nawacita” pada tanggal 15 Mei 2021 diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita, pada tanggal 22 Juli 2021.

3 BPS, Presentase Penduduk Miskin Maret 2019, Pada 15 Juli 2019, Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> pada tanggal 14 Agustus 2021.

ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; Ketiga, adaptasi kebiasaan baru desa.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Oleh sebab itu, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa dalam melaksanakan tujuan tersebut. Namun fakta dilapangan yang Penyusun cermati masih banyak desa dalam pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini disebabkan karena kurangnya pemahaman akan substansi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa.

Berpijak dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 3 (tiga) desa yang ada di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dikarenakan belum sepenuhnya bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan desa antara lain Pengembangan ekonomi produktif, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan juga belum maksimalnya aspek transparansi anggaran dana desa serta partisipasi masyarakat yang ada pada desa di Kecamatan Sakra Barat dalam prioritas penggunaan dana desa dalam hal penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Berdasarkan Pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapat diuraikan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada desa di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dalam penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional, Apa kendala pemerintah desa di Kecamatan Sakra Barat dalam penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional, dan Bagaimana solusi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini yaitu penelitian empiris. Metode pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, jenis dan sumber data meliputi data primer yaitu informan dan responden, data sekunder, kemudian sumber data yaitu data lapangan dan data kepustakaan.

Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, studi kepustakaan, dan teknik sampling. Kemudian Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder setelah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dan dikemukakan secara deskripsi yaitu, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan yaitu mengenai judul penelitian.

C. PEMBAHASAN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.⁴

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah. Dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: a). Tahap I pada bulan April sebesar 40 %, b). Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %, c). Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 %. Penggunaan Dana Desa dimaksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa.

Hasil penelitian terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada desa di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dalam penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Oleh Pemerintah Desa Rensing Bat Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

a. Realisasi Penggunaan Dana Desa Rensing Bat Tahun Anggaran 2021

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 berdasarkan prinsip kemanusiaan yakni pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia, prinsip keadilan yakni pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, prinsip kebhinekaan yakni pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal, prinsip keseimbangan alam yakni pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia, prinsip kepentingan nasional yakni pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan Desa Rensing Bat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.417.991.141.00, dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) Sebesar Rp. 6.300.000, besaran transfer dari Dana Desa sebesar Rp. 922.935.000, besaran transfer dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 427.337.729, Besaran bagi hasil hasil pajak dan restribusi sebesar Rp. 61.418.412.

Dana Desa untuk tahap I diterima pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 369.174.000, tahap II diterima pada bulan Mei 2021 sebesar Rp. 369.174.000, dan tahap III diterima pada bulan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Agustus 2021 sebesar Rp. 184.587.000. Adapun penggunaan Dana Desa di Desa Rensing Bat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Table 1 Penerimaan dan Realisasi Dana Desa Rensing Bat Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Kegiatan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
	Total Penerimaan Dana Desa	922.935.000	
1.	Bidang Pembangunan Desa		333.229.000
2.	Bidang pemberdayaan masyarakat		114.962.500
3.	Bidang Penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa		424.743.500
4.	Pembiayaan BUMDes Rensing Bat		50.000.000
Jumlah		922.935.000	922.935.000

Sumber: Peraturan Desa Rensing Bat Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa total penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 922.935.000, direalisasikan pada 3 (tiga) bidang, yakni pada bidang pembangunan desa sebesar Rp. 333.229.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 114.962.500 dan bidang penanggulangan bencana dan mendesak desa sebesar Rp. 424.743.500 dan Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rensing Bat sebesar Rp. 50.000.000

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Hilmi selaku Kepala Desa Rensing Bat menyatakan bahwa: “Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 disusun berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusRenBangDes) bersama masyarakat desa, sehingga apa yang sudah disepakati bersama itu yang akan dilaksanakan dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abu Bakar, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rensing Bat menyatakan⁶:

“Dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Rensing Bat tidak ada evaluasi dari pihak kecamatan, dikarenakan Pemerintah Desa Rensing Bat selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait penggunaan dana desa, dalam hal ini Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021”.

Selain itu hasil wawancara dengan Heri Sutarman, selaku Pendamping Desa Rensing Bat menyatakan⁷:

“Prosedur untuk mencapai tujuan sudah berjalan dengan baik. Beliau menambahkan dalam pelaksanaan pembangunan sejauh ini pelaksanaan penggunaan dana desa dengan cara mengikuti aturan yang sesuai prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021”.

5 Hasil Wawancara dengan Muhammad Hilmi selaku Kepala Desa Rensing Bat, Pada tanggal 4 Oktober 2021.

6 Hasil Wawancara dengan Abu Bakar selaku Ketua BPD Rensing Bat, Pada tanggal 4 Oktober 2021.

7 Hasil Wawancara dengan Heri Sutarman selaku Pedamping Desa Rensing Bat, Pada tanggal 4 Oktober 2021

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Penggunaan dana desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pemulihan ekonomi terhadap masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pemerintah Pusat memfokuskan penggunaannya untuk pembangunan berkelanjutan desa yang bersifat mendesak yakni salah satunya terkait penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagai berikut:

1) Pembentukan, Pengembangan, dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Hasil Penelitian bahwa dalam Realisasi Anggaran Dana Desa Rensing Battahun 2021 terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rensing Bat sebesar Rp. 50.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang membidangi usaha desa.

Menurut Muhammad Hilmi selaku Kepala Desa Rensing Bat menjelaskan bahwa⁸:
“Terkait dengan pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari dana desa, Pemerintah Desa Rensing Bat sudah memberikan anggaran untuk pengembangan BUMDes Rensing Bat sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk anggaran tahun 2021, terkait transparansi anggaran, Pemerintah Desa Rensing Bat selalu informasikan kepada masyarakat terkait dengan anggaran, baik itu melalui Papan informasi yang dibuat oleh desa di masing-masing dusun, maupun melalui Sistem Informasi Desa (SID)”

Selain itu, hasil wawancara dengan Heri Sutarman, selaku Pendamping Desa Rensing Bat berpendapat bahwa: *“Dalam pengembangan BUMDes setiap tahun anggaran, Pemerintah Desa Rensing Bat selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku salah satu penggunaannya untuk pengembangan usaha yang dikelola oleh BUMDes Rensing Bat”*⁹.

2) Penyediaan Listrik Desa

Untuk penyediaan listrik desa Pemerintah Desa Rensing Bat belum mengupayakan untuk penyediaan listrik yang bersih dan terbarukan, Muhammad Hilmi menuturkan bahwa bukan suatu hal yang mudah untuk kita sediakan listrik secara mandiri dari desa, sehingga untuk saat ini masyarakat kami masih mengandalkan pasokan listrik dari PLN dan masyarakat kami sudah sepenuhnya dialiri listrik masing-masing rumahnya.

3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Desa

Pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola desa, berdasarkan hasil wawancara dengan Abu Bakar selaku ketua Badan Permuyawaran Desa (BPD) Rensing Bat menyatakan bahwa: *“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rensing Bat mengelola beberapa unit usaha seperti Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes), Budidaya Ayam Potong, simpan pinjam, dan kelompok Kerajinan Rotan oleh masyarakat Desa. Kemudian beberapa unit usaha ini dibentuk atas masukan dari masyarakat desa.”*¹⁰

Menurut M. Nuruddin selaku tokoh masyarakat Desa Rensing Bat menuturkan bahwa:
“Pemerintah Desa Rensing Bat selalu mendorong masyarakat untuk ikut andil dalam segala bidang kegiatan desa, baik itu program pembangunan desa maupun dalam unit usaha yang dikelola oleh BUMDes, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak

8 Hasil Wawancara dengan Muhammad Hilmi Selaku Kepala Desa Rensing Bat, Pada tanggal 4 Oktober 2021.

9 Hasil Wawancara dengan Heri Sutarman selaku Pedamping Desa Rensing Bat, Pada tanggal 4 Oktober 2021

10 Hasil Wawancara dengan Abu Bakar selaku Ketua BPD Rensing Bat, Pada tanggal 4 Oktober 2021.

*mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kemudian juga dalam hal transparansi anggaran Desa Rensing Bat sudah cukup baik dalam pelaksanaannya”.*¹¹

Zulkarnaen selaku tokoh masyarakat Desa Rensing Bat juga menjelaskan bahwa:¹²

“Dalam penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Rensing Bat selalu melibatkan masyarakat dan sejauh ini saya melihat bahwa belum ada kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Rensing Bat dan terkait dengan unit usaha yang dikelola desa harus dioptimalkan lagi supaya lebih maju kedepannya”.

Muhammad Fatihin selaku tokoh pemuda Desa Rensing Bat juga menjelaskan bahwa: “Dalam penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Rensing Bat selalu melibatkan masyarakat dan sejauh ini pelaksanaannya cukup baik.”¹³

Hasil dari Penyusun dengan adanya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rensing Bat tersebut cukup menunjang perekonomian warga Desa Rensing Bat dan bisa menjadi desa mandiri jikalau terus meningkatkan produktifitas lokal desa yang dimilikinya.

Keberhasilan di bidang ekonomi tidak lepas dari kemampuan desa dalam pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan partisipatif. Keberhasilan pembangunannya dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasil sebuah pembangunan maka perlu tolak ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Kemandirian suatu desa tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penyusun berpendapat bahwa penggunaan dana desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat, Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pemerintah Desa Rensing Bat telah memprioritaskan program untuk pemulihan ekonomi nasional yaitu pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kerajinan kreatif.

2. Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Oleh Pemerintah Desa Rensing Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

a. Realisasi Penggunaan Dana Desa Rensing Tahun Anggaran 2021

Dalam melaksanakan pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari tujuan pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sektor dan kelembagaan dalam kerangka.

Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan Desa Rensing dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.923.465.090, dengan Pendapatan

¹¹ Hasil Wawancara dengan M.Nuruddin selaku Tokoh Masyarakat Desa Rensing Bat, pada tanggal 5 Oktober 2021

¹² Hasil Wawancara dengan Zulkarnaen selaku Tokoh Masyarakat Desa Rensing Bat, pada tanggal 5 Oktober 2021

¹³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Fatihin selaku Tokoh Pemuda Desa Rensing Bat, pada tanggal 5 Oktober 2021

Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 36.840.665, besaran transfer dari Dana Desa sebesar Rp. 1.175.558.000, besaran transfer dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 625.901.559, Besaran bagi hasil hasil pajak dan redistribusi sebesar Rp. 85.167.866.

Table 2 Penerimaan dan Realisasi Dana Desa Rensing Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Kegiatan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
	Total Penerimaan Dana Desa	1.175.558.000	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		29.694.000
2.	Bidang Pembangunan Desa		511.945.000
3.	Bidang pemberdayaan masyarakat		31.150.000
4.	Bidang Pembinaan kemasyarakatan		48.000.000
5.	Penyertaan Modal BUMDes		22.769.000
6.	Bidang Penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa		532.000.000
Jumlah		1.175.558.000	1.175.558.000

Sumber: Peraturan Desa Rensing Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam Peraturan Desa Rensing Nomor 5 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021, Desa Rensing tidak berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, akan tetapi masih berlandaskan pada Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sehingga Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Rensing dalam pelaksanaannya belum disesuaikan dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, akan tetapi dilakukan evaluasi dari pihak Camat Sakra Barat dengan dikeluarkannya Keputusan Camat Sakra Barat Nomor 188.4/05/KEC.SB/PMD/2021 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021.

Menurut Mahruf selaku Penjabat Kepala Desa Rensing menjelaskan bahwa:¹⁴

“Pemerintah Desa Rensing dalam proses penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 belum mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, akan tetapi telah dilakukan evaluasi dari pihak Kecamatan Sakra Barat terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Rensing tahun anggaran 2021.

Hasil wawancara dengan Heri Sutarmam, selaku Pendamping Desa Rensing menyatakan bahwa:¹⁵

“Pemerintah Desa Rensing dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 masih memproitaskan penggunaan dana desa untuk melanjutkan program-program pem-

14 Hasil Wawancara dengan Mahruf Selaku Penjabat Kepala Desa Rensing , Pada tanggal 5 Oktober 2021.

15 Hasil Wawancara dengan Heri Sutarmam selaku Pendamping Desa Rensing, Pada tanggal 4 Oktober 2021

bangunan desa yang tahun anggaran sebelumnya, Beliau juga menambahkan dalam pelaksanaan pembangunan sejauh ini pelaksanaan penggunaan dana desa dengan cara mengikuti aturan yang sesuai prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 meskipun dari pihak kecamatan Sakra Barat melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan dana desa tahun 2021”.

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Penggunaan dana desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pemerintah memfokuskan penggunaannya untuk pembangunan berkelanjutan desa yang bersifat mendesak yakni salah satunya terkait penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagai berikut:

1) Pembentukan, Pengembangan, dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Hasil Penelitian bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rensing sudah terbentuk dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 22.769.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan BUMDes yang membidangi usaha desa.

Menurut Mahruf selaku Penjabat Kepala Desa Rensing menjelaskan bahwa¹⁶:

“Pemerintah Desa Rensing dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 ini terkait pemulihan ekonomi nasional, walaupun ada beberapa program prioritas yang belum bisa dilaksanakan dan juga pihak kecamatan telah melakukan evaluasi terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021, tetapi kami sudah menyesuaikan hasil evaluasi tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dana usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rensing pada tahun anggaran 2021 ini sebesar Rp.22.769.000 (Dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah)”.

2) Penyediaan Listrik Desa

Untuk penyediaan listrik desa, Pemerintah Desa Rensing belum mengupayakan untuk penyediaan listrik yang bersih dan terbarukan, Bapak Mahruf selaku Penjabat Kepala Desa Rensing menuturkan masyarakat kami masih mengandalkan pasokan listrik dari PLN dan masyarakat kami sudah sepenuhnya dialiri listrik masing-masing rumahnya.

3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Desa

Terkait pengembangan usaha ekonomi produktif desa, berdasarkan hasil wawancara dengan H.Ahmad Furqon Buhara selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rensing, menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rensing mengelola beberapa unit usaha seperti Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes), dan simpan pinjam untuk usaha kecil dan menengah masyarakat, lebih Lanjut Ketua BPD Rensing menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2021 ini pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kelompok usaha produktif desa serta pengembangan Desa

16 Hasil Wawancara dengan Mahruf Selaku Penjabat Kepala Desa Rensing , Pada tanggal 5 Oktober 2021.

*Rensing menjadi desa hidroponik.*¹⁷

Menurut Sahabudin selaku tokoh masyarakat Desa Rensing menjelaskan bahwa:

“Pemerintah Desa Rensing dalam hal transparansi anggaran sudah cukup baik dan selalu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bidang kegiatan desa, baik itu program pembangunan desa maupun dalam unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.¹⁸

Bahtiar Hilmi selaku tokoh pemuda Desa Rensing juga menjelaskan bahwa: “Dalam penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Rensing selalu melibatkan masyarakat dan sejauh ini pelaksanaannya cukup baik”.¹⁹

Hasil dari pemaparan diatas, maka Penyusun berpendapat bahwa adanya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rensing tersebut cukup menunjang perekonomian warga desa dan terus meningkatkan produktifitas lokal desa serta aset desa yang dimilikinya. Berdasarkan uraian tersebut maka Penyusun berpendapat bahwa Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pemerintah Desa Rensing telah memprioritaskan program untuk pemulihan ekonomi nasional yaitu pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelatihan serta pendampingan kerajinan kreatif masyarakat Desa Rensing.

3. Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Oleh Pemerintah Desa Boyemare Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

a. Realisasi Penggunaan Dana Desa Boyemare Tahun Anggaran 2021

Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan Desa Boyemare dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.452.143.750, dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) Sebesar Rp. 2.500.000, besaran transfer dari Dana Desa sebesar Rp. 961.770.000, besaran transfer dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 419.845.883, Besaran bagi hasil pajak dan restribusi sebesar Rp. 62.979.867, pendapatan lain-lain sebesar Rp. 5.048.000 dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.048.000 dan dari bunga bank sebesar Rp. 1.000.000.

Table 3 Penerimaan dan Realisasi Dana Desa Boyemare Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Kegiatan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
	Total Penerimaan Dana Desa	961.770.000	
1.	Bidang Pembangunan Desa		547.746.660
2.	Bidang pemberdayaan masyarakat		121.081.740
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat		4.048.000
4.	Bidang Penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa		292.941.600
Jumlah			961.770.000

Sumber: Peraturan Desa Boyemare Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan H. Ahmad Buhara Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rensing , Pada tanggal 5 Oktober 2021.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Sahabudin selaku Tokoh Masyarakat Desa Rensing, pada tanggal 5 Oktober 2021

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bahtiar Hilmi selaku Tokoh Pemuda Desa Rensing, pada tanggal 5 Oktober 2021

Dalam Peraturan Desa Boyemare Nomor 3 Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021, Desa Boyemare tidak berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Sehingga Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Boyemare dalam pelaksanaannya belum disesuaikan dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, akan tetapi dilakukan evaluasi dari pihak Camat Sakra Barat dengan dikeluarkannya Keputusan Camat Sakra Barat Nomor 188.4/18/KEC.SB/PMD/2021 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Boyemare Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Amin, selaku Kepala Desa Boyemare menjelaskan bahwa: “Terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Boyemare dalam penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional, beliau menjelaskan: “Dalam prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 di Desa Boyemare belum mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, akan tetapi telah dilakukan evaluasi dari pihak Kecamatan Sakra Barat terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Boyemare tahun anggaran 2021”.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penyusun berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 walaupun telah dilakukan evaluasi dari pihak kecamatan.

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

1) Pembentukan, Pengembangan, dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam penggunaan Dana Desa pada Desa Boyemare belum sepenuhnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 khususnya terkait dengan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hasil Penelitian bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Boyemare sudah terbentuk tetapi belum dikembangkan dan direvitalisasi, ini bisa kita lihat dengan tidak dianggarkannya Dana Desa untuk pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2021.

Terkait tidak dianggarkannya dana desa tahun 2021 untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Boyemare menurut Muhammad Amin, selaku Kepala Desa Boyemare menjelaskan bahwa “Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ini masih difokuskan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti pemeliharaan jalan lingkungan atau gang desa. Terkait dengan penganggaran untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Boyemare direncanakan akan dianggarkan pada tahun 2022 mendatang”.

2) Penyediaan Listrik Desa

Dalam hal penyediaan listrik desa, menurut Muhammad Amin selaku Kepala Desa Boyemare menuturkan bahwa “masyarakat Desa Boyemare masih mengandalkan pasokan

listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan pemerintah desa belum bisa menyediakan listrik desa yang mandiri akan tetapi dalam hal ini masyarakat sudah sepenuhnya dialiri listrik masing-masing rumahnya.

3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Desa

Terkait pengembangan usaha ekonomi produktif desa, berdasarkan keterangan dari Safi'uddin selaku Ketua BPD Boyemare menyatakan bahwa:²⁰

“BUMDes Boyemare mengelola beberapa unit usaha seperti Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes), dan simpan pinjam untuk usaha kecil dan menengah masyarakat, kemudian untuk PAMDes sendiri untuk tahun 2021 ini dilakukan pemeliharaan terkait perpipaan dikarenakan disaat musim kemarau melanda Desa Boyemare, masyarakat sangat kekurangan akan pasokan air bersih. Lebih lanjut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Boyemare menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2021 ini Pemerintah Desa Boyemare memfasilitasi masyarakat dalam bentuk pelatihan diantaranya yaitu: pelatihan bahasa lokal sasak, pelatihan pengolahan makanan, dan pelatihan pembuatan deterjen, guna meningkatkan keterampilan masyarakat”.

Menurut H. Muhammad Tahir selaku tokoh masyarakat Desa Boyemare menjelaskan bahwa: “Pemerintah Desa Boyemare dalam hal transparansi anggaran sudah cukup baik dan selalu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bidang kegiatan desa”.²¹

Kemudian menurut Idris selaku tokoh masyarakat Desa Boyemare juga menjelaskan bahwa: “Dalam penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Boyemare dalam pelaksanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat dan sejauh ini pelaksanaannya cukup baik”.²²

Selanjutnya Junaidi selaku tokoh pemuda Desa Boyemare juga menerangkan bahwa: “Dalam penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Boyemare dalam pelaksanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat dan sejauh ini pelaksanaannya cukup baik”.²³

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka Penyusun berpendapat bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional di Desa Boyemare meskipun tidak menganggarkan untuk pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Boyemare tahun anggaran 2021, akan tetapi untuk menunjang produktifitas bagi masyarakat, pemerintah desa melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4. Kendala Pemerintah Desa Di Kecamatan Sakra Barat Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya tidak sedikit memang bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan pengelolaan yang tepat dalam hal pemanfaatannya. Terlebih lagi Dana Desa merupakan dana yang ditujukan untuk membangun daerah pedesaan agar lebih mandiri dan sejahtera, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan Dana Desa tersebut.

20 Hasil Wawancara dengan Safi'uddin selaku Ketua BPD Boyemare, Pada tanggal 6 Oktober 2021.

21 Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Tahir selaku Tokoh Masyarakat Desa Boyemare, pada tanggal 6 Oktober 2021

22 Hasil Wawancara dengan Idris selaku Tokoh Masyarakat Desa Boyemare, pada tanggal 6 Oktober 2021

23 Hasil Wawancara dengan Junaidi selaku Tokoh Pemuda Desa Boyemare, pada tanggal 6 Oktober 2021

Dalam pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 ditemukan adanya kendala yang dialami pemerintah desa dalam merealisasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 tersebut dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.

1. Desa Rensing Bat

Dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau tugas, maka tentu akan ada beberapa kendala yang dihadapi, demikian halnya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Rensing Bat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rensing Bat, Muhammad Hilmi menyatakan bahwa: Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dari segi penganggaran tidak ada masalah akan tetapi terdapat masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan program Dana Desa akan berdampak pada realisasi anggaran yang tidak optimal.²⁴

2. Desa Rensing

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Rensing berdasarkan hasil wawancara dengan Mahruf selaku Penjabat Kepala Desa Rensing menyatakan bahwa: *pertama*, untuk pemerintah Desa Rensing dalam membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 masih dilaksanakan oleh pejabat kepala desa dari pihak kecamatan, dikarenakan kepala desa yang sebelumnya sudah meninggal dunia sehingga ini menjadi tugas baru untuk memilih kepala desa yang baru.

Kedua, Pemerintah Desa masih fokus dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pembangunan desa yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya; *Ketiga*, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga berdampak pada realisasi pembangunan yang tidak maksimal.²⁵

3. Desa Boyemare

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Boyemare, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Boyemare, Muhammad Amin menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah: *Pertama*, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih rendah sehingga banyak dari masyarakat Desa Boyemare yang tidak berpartisipasi dalam melaksanakan program-program desa.

Kedua, terlalu banyaknya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dikarenakan terdapat batasan-batasan dan prioritas yang harus diikuti oleh desa sehingga Pemerintah Desa Boyemare kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa.²⁶

5. Solusi Untuk Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Terkait Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

24 Hasil Wawancara dengan Muhammad Hilmi selaku Kepala Desa Rensing Bat, Pada tanggal 4 Oktober 2021.

25 Hasil Wawancara dengan Mahrup selaku Penjabat Kepala Desa Rensing, Pada tanggal 5 Oktober 2021.

26 Hasil Wawancara dengan Muhammad Amin selaku Kepala Desa Boyemare, Pada tanggal 6 Oktober 2021.

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, Penyusun memberikan beberapa alternatif solusi untuk pemerintah desa dalam prioritas penggunaan dana desa terkait pemulihan ekonomi nasional antara lain yaitu:

1. Untuk Pemerintahan Desa Rensing dan Desa Boyemare dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus tetap disesuaikan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan terbaru terkait dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
2. Pemerintahan Desa Rensing, Desa Rensing Bat, dan Desa Boyemare harus mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa dengan merealisasikan anggarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
3. Untuk Pemerintahan Desa Rensing dan Desa Boyemare harus selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prioritas penggunaan dana desa disetiap tahun anggaran berjalan.
4. Pemerintahan Desa Rensing dan Desa Boyemare harus selalu transparan terkait dengan dana desa dan selalu mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam setiap pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional di Desa Rensing Bat dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, kemudian di Desa Rensing, dan Desa Boyemare di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada umumnya sudah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih dilakukan evaluasi dari pihak Kecamatan Sakra Barat terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021.

Untuk pemulihan ekonomi nasional di Desa Rensing dan Desa Rensing Bat terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah dianggarkannya biaya pengembangan untuk unit usaha desa, sedangkan di Desa Boyemare untuk tahun anggaran 2021 belum dianggarkan untuk pengembangan BUMDes-nya, kemudian untuk penyediaan listrik desa yang mandiri dan terbarukan di Desa Rensing, Desa Rensing Bat, dan Desa Boyemare masih mengandalkan pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya terkait pengembangan usaha produktif desa di Desa Rensing, Desa Rensing Bat, dan Desa Boyemare sudah melaksanakan pengembangan dan pendampingan untuk kelompok usaha produktif desa.

Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Rensing, Desa Rensing Bat, dan Desa Boyemare Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yaitu: *Pertama*, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa masih

rendah, sehingga berdampak pada realisasi anggaran dana yang tidak maksimal; dan **Kedua**, banyaknya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dikarenakan ada batasan-batasan dan prioritas yang harus diikuti oleh desa sehingga merasa kesulitan dalam menentukan prioritas sendiri dalam penggunaan dana desa.

Solusi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional di Pemerintahan Desa Rensing, Desa Rensing Bat, dan Desa Boyemare dalam hal penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional yaitu: **Pertama**, dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah desa menyesuaikan dengan peraturan terbaru terkait dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Kedua, Pemerintahan Desa Rensing, Desa Rensing Bat, dan Desa Boyemare mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa; **Ketiga**, Pemerintahan Desa Rensing, Desa Rensing Bat, dan Desa Boyemare berpedoman pada peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa disetiap tahun anggaran berjalan yakni Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; **Keempat**, Pemerintahan Desa Rensing, Desa Rensing Bat, dan Desa Boyemare transparan terkait dengan penggunaan dana desa dan selalu mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sulaeman dkk, 2020, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Yayasan Kita Menulis
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Rensing, Rensing Bat, Boyemare Tahun 2021
- BPS, Presentase Penduduk Miskin Maret 2019, Pada 15 Juli 2019, Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> pada tanggal 14 Agustus 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita, pada tanggal 22 Juli 2021.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Rensing, Rensing Bat, dan Boyemare Tahun 2021
- Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Boyemare 2018-2023
- Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Rensing 2018-2023
- Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Rensing Bat 2018-2023